

RESEARCH ARTICLE

# Optimalisasi Sarana Hukum dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dengan Kajian Sosiologi Hukum

Andhika Satrio Kusumo ✉

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

✉ satriokusumo24@gmail.com

## ABSTRACT

*Sexual violence can occur because a person is not able to hold his lust. Ironically, sexual violence often occurs in educational circles. This study aims to provide optimization of legal means in suppressing cases of sexual violence both in the form of preventive and repressive efforts. This research is an empirical legal research that is taken from the existing reality. The combination of sociological studies with law is expected to be able to provide a solution to the problem of sexual violence in the educational environment. The study of the sociology of law brings a new color in the interpretation of legal science. With the fact that there are high cases of sexual violence in the educational environment, it is necessary to take additional actions besides the law in the form of imprisonment and fines as a form of repressive response. The author examines the preferential efforts that can be made such as sex education for children, parenting sex for children, sharing discussions between parents of students to find out how children are developing in the school environment to special education and/or training to improve human resources teacher.*

**Keywords:** *sexual violence, children, education, law.*

## ABSTRAK

Kekerasan seksual dapat terjadi karena tidak mempunya seseorang dalam hal menahan hawa nafsu. Ironisnya kekerasan seksual malah sering terjadi di lingkungan Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan optimalisasi sarana hukum dalam menekan kasus Kekerasan Seksual baik dalam bentuk upaya preventif maupun represif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang diambil dari realitas yang ada. Perpaduan antara kajian sosiologis dengan hukum diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan. Kajian sosiologi hukum membawakan warna baru dalam tafsir ilmu hukum. Dengan fakta tingginya kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan, maka perlu Tindakan tambahan selain hukum dalam bentuk hukuman penjara dan denda sebagai bentuk penanggulangan secara represif. Penulis mengkaji tentang upaya preferentif yang dapat dilakukan seperti *sex education* pada anak, *sex parenting* yang dilakukan orang tua pada anak, *sharing discussion* antar orang tua murid untuk

mengetahui bagaimana perkembangan anak di lingkungan sekolah tersebut hingga Pendidikan dan/atau pelatihan khusus guna meningkatkan Sumber Daya Manusia Guru.

**Kata Kunci:** kekerasan seksual, anak, pendidikan, hukum.

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segenap akal dan pikirannya. Tuhan memberikan akal kepada manusia sebagai anugerah yang tidak dimiliki makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain Manusia dapat mengalami hal-hal yang berbeda dari spesies lain di dunia, baik unsur intelektualitas dan unsur kecerdasan. Namun manusia juga makhluk biasa yang diciptakan oleh Tuhan lengkap dengan hasrat nafsunya.

Melihat dari pengertian manusia terdapat banyak pendapat - pendapat ahli yang berusaha mengungkapkan terkait keberadaan manusia. Namun secara sederhana dapat kita rumuskan sebagai area biologis atau fisik dan area meta-biologis atau meta-fisik. Pada area meta-biologis atau meta-fisik manusia menemukan bahwa dirinya sebagai laki-laki atau perempuan bukan hanya sekedar mempunyai tubuh dan hidup di dalam dirinya sendiri. Dengan dan melalui tubuh dan hidup sebagai laki-laki dan perempuan, ia juga mengalami bahwa adanya dan cara berada sebagai laki-laki dan perempuan adalah untuk dirinya dan untuk yang lain. Nafsu merupakan keadaan biologis manusia sebagai makhluk hidup. Yang membedakan manusia diberi sebuah akal dengan segenap emosional nya sehingga manusia bisa menumbuhkan rasa cinta dalam dirinya hingga kecemburuan. Itu berarti, seksualitas manusia sebagai laki-laki atau perempuan mempunyai dimensi ganda yaitu personal dan sosial.

Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli filsafat Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki unsur intelektualitas dan kecerdasan meningkatkan kualitas dirinya melalui jalur pendidikan. Dimana pendidikan dirasa sebagai wadah pengembangan intelektualitas diri. Pendidikan dianggap mampu membawakan seseorang menuju arah kesuksesan. Memang tidak ada jaminan bahwa seseorang yang berpendidikan tinggi pasti lebih sukses daripada orang yang berpendidikan rendah. Tapi setidaknya Pendidikan memberikan pilihan bagi mereka sebagai jembatan untuk meraih kesuksesan dimasa mendatang. Tak sedikit juga dalam dunia kerja, sebuah perusahaan dan/atau Lembaga instansi tertentu memberi standard kualifikasi Pendidikan sebagai syarat untuk melamar suatu pekerjaan. Bagi mereka latar belakang Pendidikan dinilai mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan maupun Lembaga instansi tertentu dalam menjalankan tugasnya sebagai *corporate* dan instansi. Carter V Good mendefinisikan pendidikan sebagai proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap serta perilaku bermasyarakat. Proses sosial yang mana seseorang atau individu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang terorganisir, seperti rumah atau juga sekolah, sehingga bisa mencapai perkembangan diri serta juga kecakapan sosial. Pendidikan terdiri dari beberapa tingkatan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Strata -1 / Sarjana, Strata -2 Magister dan Strata -3 Doktoral. Pada

setiap jenjangnya Pendidikan memiliki tantangan tersendiri dan hal itu tentu mengasah otak sehingga terciptanya kematangan intelektualitas diri.

Sekolah merupakan salah satu bentuk wadah Pendidikan dibidang formil. Dalam pelaksanaannya seorang siswa diawasi dan diajar oleh guru. Guru menurut Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah. Sedangkan dosen dalam pengertian Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: <sup>1</sup>

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang – undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai – nilai agama dan etika
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Sebagaimana kita ketahui bersama pada tahap masa sekolah, biasanya seorang siswa berangkat dari rumah menuju sekolah dan kembali lagi ke rumah ketika jam pulang sekolah tiba. Ada pula sekolah yang menerapkan sistem asrama. Semua itu dilakukan dengan tujuan yang baik tanpa mengurangi esensi dari pendidikan itu sendiri. Sekolah yang merupakan tempat berkumpul sosial dengan tujuan pendidikan ini sering memakan korban dalam hal pelecehan seksual. Apabila hal ini tidak segera mungkin di upayakan untuk di atasi akan merusak masa depan bangsa. Pemerintah telah menetapkan berbagai sarana hukum yang berkaitan dengan upaya penekanan kasus kejahatan seksual. Namun pada faktanya kasus kejahatan yang tidak bermoral ini tetap saja masih melekat dalam lingkup sosial kita. Aturan seolah hanya menjadi sebuah norma tertulis yang menerapkan hukuman represif kepada para pelaku tindak kejahatan. Efek psikis yang ditimbulkan dari pelaku Kejahatan Seksual akan terus membekas dan bahkan tidak bisa hilang. Perlu adanya sebuah gagasan yang serius dengan pendekatan atau kajian – kajian sosial supaya para pelaku dapat jera dan tidak muncul para pelaku – pelaku baru nantinya. Maka daripada itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Optimalisasi Sarana Hukum dalam menanggulangi Kejahatan Seksual di lingkungan Pendidikan” yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sarana Hukum yang telah ditetapkan dalam hal penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Pendidikan?
2. Apa upaya yang tepat dalam menekan kasus Kekerasan Seksual dalam lingkungan Pendidikan?

---

<sup>1</sup> Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), h. 3

## METODE

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui secara langsung bagaimana sarana hukum yang telah ditetapkan. Penulisan ini disusun menggunakan metode empiris dimana penulisan ini lebih fokus kepada realitas sosial sebagai akibat dari sarana hukum yang ada. Dengan kata lain penulis ingin melihat epektifitas hukum secara nyata dalam masyarakat. Teori yang di gunakan dalam penulisan ini menggunakan kajian teori sosiologi hukum. Tujuan dari penulisan ini ialah memberikan optimalisasi sarana hukum dalam menekan kasus Kekerasan Seksual baik dalam bentuk upaya preventif maupun represif.

## HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Sarana Hukum dalam Hal Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Bagi masyarakat Indonesia istilah Kejahatan terhadap seksualitas bukanlah suatu hal yang asing. Perbuatan asusila yang tidak dibenarkan oleh hukum ini dapat menyerang siapa saja dan dimana saja tanpa memandang umur, *gender*, bahkan ditempat keramaianpun para pelaku tidak segan untuk melancarkan aksinya hanya demi kepuasan biologisnya. Menurut Mahmud pelecehan seksual sebagai suatu konsep hukum yang meliputi kerusakan atau kerugian yang di alami kelompok seksual tertentu (wanita atau pria) akibat perlakuan seksual secara fisik atau verbal oleh kelompok lawan jenisnya.

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah *action* nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang.<sup>2</sup> Pengertian tersebut cukup jelas bahwasannya kekerasan adalah Tindakan amoral yang sangat merugikan orang lain. Sama halnya dengan kasus kekerasan seksual seperti aktivitas seks yang dipaksa melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak di inginkan atau memaksa berhubungan seks dengan orang lain.<sup>3</sup> Kekerasan seksual bisa memakan korban laki – laki maupun perempuan. Akan tetapi perempuanlah yang sering menjadi korbannya. Adapun pelecehan seksual yang memakan korban lain seperti sesama jenis ataupun *pedophilia*. Hal tersebut tidak bukan adalah karena mereka memiliki *fetish* atau gairah seksual tersendiri yang bukan pada umumnya. Pelecehan seksual terhadap perempuan biasanya dialami oleh perempuan yang dinilai berparas cantik dan seksi. Daya tarik itulah yang memicu terjadinya pelecehan seksual. Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk fisik saja. Melainkan dampak secara psikis juga sering dialami oleh korban kekerasan seksual. Adapun dampak yang dialami oleh korban kekerasan seksual antara lain:

---

<sup>2</sup> Rosiana Paradiaz, Eko Sopyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 61 - 72

<sup>3</sup> Lulu'il Maknun, Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress, Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, 12 (2), 2016, 117 - 124

1. Hilangnya keperawanan pada perempuan (fisik)
2. Tertularnya penyakit menular seksual seperti HIV / AIDS (Fisik)
3. Gangguan pada fungsi alat reproduksi (fisik)
4. Gangguan mental seperti trauma (psikis)
5. Stress yang berdampak hasrat ingin bunuh diri (psikis)

Kepuasan seksual memang hasrat alami biologis sebagai manusia. Setiap orang memiliki cara masing – masing dalam memenuhi kebutuhan seksualnya. Dengan karunia Iman, agama telah mengatur tatacara dalam menyalurkan hasrat seksual yaitu dengan cara menikah. Dari sisi agama melakukan aktivitas seksual seperti zina adalah suatu hal yang dosa besar. Akan tetapi Ketika dilakukan dengan pasangan yang sah akan menjadi pahala ibadah bagi mereka yang melakukannya. Regulasi terkait pernikahan atau perkawinan juga telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>4</sup> Dengan pasangan yang sah lah aktivitas seksual untuk meraih kepuasan seksual itu dibenarkan. Dunia Pendidikan tidak hanya sebagai sarana dalam meraih kecerdasan melainkan sebagai wadah pengembangan intelektualitas diri yang diharapkan mampu mengajarkan akhlak dan budi pekerti luhur. Semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola berpikir dari seseorang itu. Akan tetapi sekolah merupakan tempat berkumpul sosial yang sifatnya umum (campur antara laki – laki dan perempuan) menjadi godaan dalam menempuh Pendidikan. Hasrat itu berupa ketertarikan kepada lawan jenis secara mandalam dan menimbulkan rasa ingin melakukan sentuhan – sentuhan seksual yang kemudian disebut dengan pelecehan seksual.

Bentuk dari pelecehan seksual pun beragam, seperti:<sup>5</sup>

1. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu
2. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual
3. Pelecehan isyarat termasuk Bahasa tubuh dan atau Gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir
4. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, *screensaver* atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya
5. Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual

Sekolah adalah lembaga yang menaungi siswa dalam proses belajar mengajar dibawah pengawasan seorang guru. Sedangkan di tingkat perguruan tinggi Universitas adalah Lembaga perguruan tinggi dengan pengajar yang disebut dengan dosen. Belum lama ini angka kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan malah semakin marak. Mulai dari kasus kekerasan seksual pada siswi pondok pesantren yang dihamili oleh gurunya sendiri hingga pelecehan mahasiswi oleh dosen. Sungguh ironis sekali ketika kita mengharapkan

---

<sup>4</sup>Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>5</sup>Dewi Fiska Simbolon, Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak, *Soumatra Law Review* Volume 1, Nomor 1, 2018

sesosok pengajar mampu membimbing kita kearah yang lebih baik lagi justru menodai citra dunia Pendidikan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelecehan seksual di lingkungan Pendidikan bisa disebabkan karena diri anak itu sendiri baik karena ketidaktahuan tersebut tentang pelecehan seksual dan rasa keingintahuan yang mendalam. Lembaga Pendidikan formal Indonesia memang minim sekali mengajarkan terkait tentang *sex education*. Kemudian faktor lain yang menyebabkan pelecehan seksual adalah faktor kesempatan atau keadaan yang memicu terjadinya pelecehan seksual. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) dapat dikategorikan menjadi dua kategori:<sup>6</sup>

1. *Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, seperti keluarga. Keluarga yang sifatnya sambung juga masuk dalam kategori ini (keluarga tiri misalnya)

2. *Extra Familial Abuse*

Yang dimaksud dalam *Extra Familial Abuse*, yaitu kekerasan seksual oleh pelaku kekerasan seksual di luar lingkungan keluarga. Orang tua mempercayakan anaknya untuk sekolah di salah satu Lembaga Pendidikan yang diawasi oleh guru misalnya. Guru adalah orang luar yang tidak masuk dalam kategori keluarga.

Pada umumnya seseorang yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak dibawah umur dinamakan dengan *pedophilia*. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup> Pada hakekatnya anak merupakan karunia dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk manifestasi beliau, oleh karenanya sudah sepatutnya harus dijaga, dirawat dan dihormati hak – haknya sebagaimana juga pemikiran tersebut sejalan dengan amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adrianus E. Meliala mengkategorikan bahwa mereka yang tertarik dengan anak berusia di bawah 5 tahun disebut *infantophilia*. Sementara itu, mereka yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13 – 16 tahun disebut *hebophilia*, mereka yang tertarik dengan anak perempuan anak laki – laki di usia tersebut, dikenal dengan *ephebologies*. Berdasarkan perilaku, ada yang disebut *exhibitionism* yaitu bagi mereka yang suka menelanjangi anak; atau disebut *voyeurism* yaitu suka masturbasi depan anak, atau sekedar meremas kemaluan anak.<sup>8</sup> Kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan yang dilakukan oleh guru bisa dimasukkan kategori tersebut. Modus yang dilakukan guru kepada muridnya biasanya seperti memegang organ – organ vital hingga terang – terangan ajakan akan persetubuhan. Seorang anak tentu belum tentu mengerti betul apa itu pelecehan seksual dan bagaimana efek yang terjadi dari pelecehan tersebut. Di tambah lagi seorang anak hanya bisa pasrah dan tak bisa melawan karena dari ukuran fisik saja sudah tentu jauh dengan orang dewasa. Padahal orang tua telah menitipkan anaknya kepada guru dalam arti mempercayakan anaknya untuk menempuh Pendidikan tak lain sebagai wujud kepercayaan

---

<sup>6</sup>Utami, Naluria, Penny. Jurnal HAM. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hal Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. Vol. 9 Nomor 1, 2018

<sup>7</sup>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup>Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya 10 Maret 2015

orang tua terhadap guru. Pada pembahasan diatas kita telah membahas tentang dampak seseorang yang dialami oleh korban pada umumnya. Secara spesifik dampak kekerasan seksual yang terjadi di dunia Pendidikan dapat menyebabkan terjadinya gangguan emosional pada anak. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada *mood* memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negative seperti rasa malas yang berlebihan. Terakhir gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau hal sejenis lainnya.<sup>9</sup> Belum lagi karena terjadinya dengan paksaan sehingga menimbulkan luka – luka. Ada anak yang merasa ketakutan Ketika hendak melaporkan kepada orang tuanya karena diancam oleh pelaku. Tiba – tiba orang tua mengetahuinya secara sendiri karena menyadari terdapat perubahan pada diri anaknya.

Pluralisme Hukum mengajarkan dalam setiap masyarakat/negara berlaku berbagai norma hukum, baik norma yang dibuat negara maupun norma – norma lain yang tidak dibuat oleh negara seperti norma agama, etika, adat, kebiasaan, organisasi. Sekolah merupakan organisasi Pendidikan yang memiliki aturan internal. Dapat dicontohkan seorang siswi tidak boleh berdandan secara berlebih dan memakai wewangian ketika di lingkungan sekolah. Aturan tersebut sebenarnya juga merupakan bentuk kepedulian sekolah terhadap muridnya agar terhindar dari nafsu lawan jenisnya.

Berbicara mengenai Indonesia adalah negara hukum, segenap peraturan telah ditetapkan seperti Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang – Undang ini menilai bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.<sup>10</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah mempertegas ketentuan Pidana terkait Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Perilaku Hukum dipengaruhi oleh lima (5) faktor yaitu Stratifikasi Sosial, Morfologi Sosial, Kultur/Budaya, Organisasi, dan Kontrol Sosial Lain. Yang dimaksud dari Kontrol Sosial Lain ialah kontrol sosial oleh adat, agama, etika, kesusilaan, kesopanan, dan lain sebagainya. Meskipun telah dijamin oleh sitem hukum yang ada di Indonesia, Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual banyak yang tidak berani melaporkan pada aparat penegak hukum. Seharusnya orang yang menjadi Korban Kekerasan Seksual mendapat empati dari masyarakat supaya korban bisa bangkit lagi seperti sedia kala. Namun paradigma masyarakat malah memandang bahwa orang yang menjadi korban kekerasan seksual adalah orang yang memang dengan sengaja mengundang syahwat pelaku dengan berpakaian yang terbuka (seksi). Belum lagi ada stigma dari masyarakat bahwa Ketika korban mengalami kekerasan seksual seperti perkosaan mereka menikmatinya. Hal tersebut kita analogikan ketika terjadinya kasus pemerkosaan di lingkungan Pendidikan, seorang siswi remaja pun belum sepenuhnya mengetahui tentang organ reproduksi pada dirinya. Rasa ketakutan luntur menjadi rasa ke ingintahuan dibenaknya. Larangan yang diajarkan keluarga hanyalah sebatas jangan menyentuh bagian – bagian tertentu. Tetapi waktu dilecehkan justru merasa ada gejolak kenikmatan dalam dirinya yang tanpa berfikir panjang apa akibat yang akan di terima dari perkosaan tersebut.

---

<sup>9</sup>Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, Zahida Dwi Oentari, Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan, Volume I, No 3, Agustus 2020, hal 137 - 140 ISSN 2772-7987

<sup>10</sup>Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Banyak juga kasus – kasus dari kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan. Apabila itu sampai terjadi tentu akan merusak masa depan khususnya pada korban. Dengan terjadinya kehamilan yang tidak di inginkan korban terpaksa harus putus sekolah.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana memang tidak mengklasifikasikan kekerasan seksual di Lingkungan Pendidikan secara spesifik melainkan ketentuan pada umumnya. Yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang kekerasan seksual meliputi pencabulan, bersetubuh, zina, dan pornografi. Tidak diatur secara jelas mengenai bagaimana unsur pidana dari pelecehan seksual itu sendiri. Kekerasan Seksual dalam hal ini ialah Kejahatan terhadap Kesusilaan yang diatur dalam BAB XVI Buku II KUHP antara lain:<sup>11</sup>

1. Dengan sengaja melanggar kesusilaan [ Pasal 281 ayat (1) KUHP ]
2. Menyiarkan gambar atau benda yang melanggar kesusilaan [ Pasal 282 KUHP ]
3. Menyiarkan gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan pada orang yang belum dewasa [ Pasal 283 KUHP ]
4. Melakukan gendak atau zina [ Pasal 284 KUHP ]
5. Melakukan persetubuhan perkosaan dengan kekerasan [ Pasal 285 KUHP ]
6. Melakukan persetubuhan perkosaan dalam posisi pihak wanita sedang tak sadarkan diri [ Pasal 286 KUHP ]
7. Melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur [ Pasal 287 KUHP ]
8. Melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur hingga luka [ Pasal 288 KUHP ]
9. Memaksa seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul [ Pasal 289 KUHP ]
10. Melakukan pencabulan pada orang yang pingsan, dibawah umur, dan membujuk perbuatan cabul [ Pasal 290 KUHP ]
11. Pencabulan sesama jenis kelamin [ Pasal 292 KUHP ]
12. Mendorong orang berbuat cabul dengan anak dibawah umur [Pasal 293 KUHP]
13. Melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur [ Pasal 294 KUHP ]
14. Memudahkan perbuatan cabul oleh anak [ Pasal 295 KUHP ]
15. Pencabulan menjadi mata pencarian atau kebiasaan [ Pasal 296 KUHP ]
16. Perdagangan wanita dan anak laki – laki [ Pasal 297 KUHP ]

Kekerasan seksual bukan hanya persoalan pidana saja melainkan talah melanggar hakekat Hak Asasi Manusia. Dalam bunyi pasal 28A – 28J Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah dijelaskan hak – hak yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.<sup>12</sup> Pasal 28 A menjelaskan tentang hak untuk bertahan hidup. Pasal 28 B menjelaskan tentang hak membentuk keluarga dari perkawinan yang sah dan hak anak atas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 C menjelaskan hak untuk mengembangkan diri, hak mendapat Pendidikan serta hak untuk memajukan dirinya dalam keikutsertaannya membangun bangsanya. Pasal 28 D menjelaskan hak atas kepastian hukum yang adil, hak untuk mendapat pekerjaan yang layak, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta hak atas status kewarganegaraan. Pasal 28 E menjelaskan hak seseorang atas kebebasan memeluk agamanya, hak bebas meyakini

---

<sup>11</sup>BAB XVI Buku II KUHP

<sup>12</sup>Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

kepercayaannya, dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 F menjelaskan bahwa orang berhak atas suatu informasi yang ada. Pasal 28 G menjelaskan hak mendapat perlindungan untuk mendapat rasa aman dari ketakutan atas pelanggaran hak asasi. Pasal 28 H menjelaskan hak hidup sejahtera, hak jaminan sosial, dan hak atas milik pribadi. Pasal 28 I menjelaskan hak untuk hidup, hak tidak disiksa, diperbudak, hak terbebas dari diskriminatif. Dan dalam Pasal 28 J memuat ketentuan dimana Setiap orang wajib tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku untuk menghormati hak asasi manusia lainnya.

Dengan bertambahnya kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, pemerintah lagi – lagi mengeluarkan peraturan dalam bentuk Undang – Undang sebagai upaya represif pemberantasan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang – Undang Tersebut adalah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemerintah menilai bahwa regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual belum lah bekerja secara optimal. Masih kedapatan kekosongan hukum dalam hal ini adalah hak pada korban Kekerasan Seksual. Tujuan dari dilahirkannya undang – undang ini tidak lain adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; Penanganan, perlindungan serta pemulihan pada korban; penegakan hukum kepada pelaku kekerasan seksual; terwujudnya lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual; dan jaminan atas tidak ada pengulangan kekerasan seksual. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengklasifikasikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 4 ayat (1) menjadi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Penjelasan pasal selanjutnya yaitu pasal (5), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap Anak; perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidanapencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Melihat hukum sebagai kontrol sosial, hukum berisikan norma yang bersifat memaksa. Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) mengungkapkan *Ubi Societas Ibi Ius* yang berartikan dimana ada masyarakat maka disitu lah ada sebuah hukum atau norma yang berlaku. Pernyataan ini berusaha mengungkapkan bahwa hukum hadir untuk memberikan kontrol terhadap masyarakat bukan masyarakat untuk hukum. Sosiologi Hukum hadir membawa pengertian bahwa sudut pandang hukum bukanlah hanya sebatas norma tetapi bagaimana realitas sosial yang terjadi dari akibat hukum itu. Banyak filsuf hukum yang menilai muncul kebingungan akan kebenaran dan keadilan hukum. Hukum yang berlaku seringkali dirasa tidak adil dan tidak bisa digunakan untuk menilai perilaku seseorang. Asumsi Dasar Sosiologi Hukum menganggap bahwa orang yang membuat, menerapkan dan menggunakan hukum adalah manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. Inilah yang perlu dipahami bahwa hukum bertujuan untuk manusia dan bukan hukum bertujuan untuk hukum. Karakteristik Sosiologi Hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek – praktek hukum. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan sosiologi hukum berusaha mengungkapkan

bagaimana kenyataan peraturan itu dan apa kenyataan seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu.

Dalam kasus ini Indonesia telah menetapkan segenap aturan yang membahas terkait Kekerasan Seksual. Namun kenyataan yang terjadi hukum yang berlaku tidak membuat para pelaku jera. Hasrat biologis yang timbul lebih dominan sehingga hukum disini sebagai norma penanggulangan secara represif atau dengan kata lain ketika tindak pidana Kekerasan Seksual itu telah terjadi. Ketentuan perundangan juga telah menjelaskan bagaimana hukum melindungi hak hak anak yang dalam ini adalah hak rasa aman ketika mereka dalam lingkup Pendidikan. Sekolah merupakan wadah mereka dalam meraih cita – cita akan tetapi angka kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan masih terus bermunculan. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku sebatas kurungan penjara dan denda tertentu. Apa yang telah diperbuat oleh pelaku tetap tidak bisa hilang atau membekas bagi korban. Perlu adanya kajian lebih lanjut lagi untuk menekan angka kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. Hal tersebut bisa diupayakan melalui kajian sosiologi hukum. Sosiologi Hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum melainkan tujuannya adalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian bukan berarti sosiologi hukum ingin membenarkan praktek – praktek yang menyimpang atau melanggar hukum.

### 3.2 Upaya yang Tepat dalam Menekan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Setiap peraturan memberitahu bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan – peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi – sanksinya, aktivitas dari Lembaga – Lembaga pelaksana serta keseluruhan kelompok sosial, politik dan lain- lainnya mengenai dirinya Untuk mencapai tujuan tertentu hukum bukan hanya sebagai alat tetapi juga tradisi, budaya sosial yang ada.<sup>13</sup> Hukum sebagai sub sistem dari sistem sosial. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga merupakan bagian dari produk hukum. Sistem yang hendak dicapai yaitu memenuhi hak korban Tindak Pidana Kekerasan seksual yang belum komperhensif dalam mengatur ketentuan mengenai hukum acara. Dalam kajian sosiologi yang dimaksud ialah nilai (*value*). Dari sudut pandang empiris penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara mendadak, tetap bahkan pasti. Penegakan hukum melalui kacamata empiris selalu menghadirkan pilihan dan kemungkinan. Hukum dibuat salah satunya untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Itu artinya dalam penegakan hukumnya berlaku hal yang sama. Terjadi kekompleksan permasalahan dalam upaya penegakan hukum dan dalam prosesnya tidak selalu logis linier dengan norma. Dengan segala regulasi yang ada untuk memberantas Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat segenap permasalahan dalam penegakan hukumnya. Secara normative (*Das Sollen*) hukum memang telah mengaturnya. Tapi dari kacamata sosiologis (*Das Sein*) masalah kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga masih belum bisa teratasi. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi sistem penegakan hukum yang negatif:

---

<sup>13</sup>Kukun Abdul Syukur Munawar, Pidana dalam membentuk keteraturan sosial (Tinjauan Sosiologis), Volume 7 No. 1 Maret 2019

1. **Faktor yang ada dalam sistem hukum**, seperti hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana
2. **Faktor yang ada di luar sistem hukum**, seperti kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, politik/penguasa

Soerjono Soekanto juga turut membagikan definisi terkait factor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu hukum atau undang – undang itu sendiri, penegak hukum, sarana / fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya. Peraturan perundang – undangan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinilai belum mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang efektif. Kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang – undangan dan penegakan hukum masih lemah. Adapun juga dari faktor penegak hukumnya, Ketika korban melaporkan tindak kekerasan seksual pada yang berwajib malah masih banyak didapati petugas yang mengabaikan permasalahan tersebut. Hal itu bisa terjadi karena kualitas penegak hukum yang tidak professional. Selain itu lemahnya wawasan pemikiran, minimnya keterampilan untuk bekerja, rendahnya motivasi kerja, rusaknya moralitas personal aparat, tingkat Pendidikan yang rendah, dan minimnya program pengembangan Sumber Daya Manusia di kalangan Organisasi Penegak Hukum. Solusi yang ditawarkan dalam Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan adalah kesadaran hukum. Persepsi masyarakat tentang hukum, ketertiban, fungsi penegak hukum berbeda dengan hukum modern. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah di semua strata. Perlu diadakannya upaya preventif dalam penanggulangan kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. Hal tersebut bisa dimulai dengan mengajarkan siswa atau anak didik tentang *sex education*. Pengetahuan sangatlah penting, mengingat *sex education* adalah edukasi yang berharga untuk perlindungan dirinya. *Sex Education* mengajarkan tentang apa yang boleh dilihat dan apa yang tidak boleh dilihat. Apa yang boleh dipegang oleh orang lain dan apa yang tidak boleh dipegang orang lain. *Sex Education* juga mengajarkan tentang fungsi dari alat reproduksi dan bagaimana dampak ketika seseorang itu melakukannya.

*Sex Education* merupakan upaya yang sebaiknya diberikan sejak dini untuk mengurangi jumlah korban kekerasan seksual pada anak. Di Lingkungan Pendidikan, seorang siswa juga bisa diajarkan mengenai nilai – nilai keagamaan dan moralitas. Peran seorang siswa juga tidak bisa lepas dari peran orang tua dan guru. Peran Orang Tua bisa dilakukan dengan melakukan control terhadap tumbuh kembang anaknya sebagaimana dimaksud juga termasuk perkembangan seksualitas. Orang tua juga bisa melakukan *sharing discussion* kepada orang tua murid lainnya untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak di lingkungan sekolah tersebut. Selain itu orang tua juga dapat mengikuti seminar – seminar atau pelatihan – pelatihan tentang *sex parenting* pada anak. Pada pedoman inilah orang tua juga dapat turut serta secara aktif dalam penekanan kasus Kekerasan Seksual di lingkungan Pendidikan. Terhadap anak yang terlanjur menjadi korban kekerasan seksual, sangat diharapkan orang tua dan/atau keluarga dapat memberikan dukungan sehingga bisa mengurangi dampak psikis yang dialaminya. Keluarga harus menjadi penyemangat bagi mereka dan mengedukasi anak bahwa apa yang dilakukan pelaku kepada nya merupakan sesuatu yang jahat dan melarang untuk dilakukan agar kedepannya ia tidak menjadi pelaku pelecehan seksual Keluarga juga perlu memahami bahwa korban dari kekerasan seksual bukanlah sebuah aib

yang harus disembunyikan.<sup>14</sup> Justru peran keluarga ini sangatlah diharapkan oleh korban. Ketika anak mengalami kasus kekerasan seksual janganlah segan – segan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Peran selanjutnya ialah peran guru dimana guru adalah orangtua kedua siswa Ketika berada di sekolah. Perlu adanya Pendidikan dan/atau pelatihan khusus guna meningkatkan Sumber Daya Manusia Guru.

Yang ditekankan ialah guru sebagai orang tua kedua Ketika di sekolah, artinya moralitas dan elektabilitas wibawa seorang guru adalah hal yang utama. Para guru juga harus menghormati batasan – Batasan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kembali pada pembahasan yang diatas, yang dimaksud Batasan – Batasan itu antara lain Batasan sejauh mana batasan kedekatan guru dengan muridnya (profesionalisme kerja), Batasan tidak boleh menyentuh murid seenaknya khususnya pada area – area vital (mencegah timbulnya rasa syahwat), serta melakukan filterisasi pada ucapan perkataan dan perbuatan sebagaimana dimaksud adalah ucapan, perkataan dan perbuatan yang dapat mengarah pada pelecehan seksual terhadap anak didiknya.

## KESIMPULAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki unsur intelektualitas dan kecerdasan meningkatkan kualitas dirinya melalui jalur pendidikan. Dimana pendidikan dirasa sebagai wadah pengembangan intelektualitas diri. Pemerintah telah menetapkan berbagai sarana hukum yang berkaitan dengan upaya penekanan kasus kejahatan seksual. Adapun sarana hukum yang telah ditetapkan antara lain Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Ketiga bentuk upaya hukum tersebut adalah sarana hukum secara normatif. Ketentuan perundang – undangan dalam hal ini hanya sebagai upaya represifnya saja. Hukum yang bersifat normatif tidak bisa menekan kasus Kekerasan Seksual di lingkungan Pendidikan. Optimalisasi sarana hukum yang tepat adalah melakukan upaya preventif mengajarkan siswa atau anak didik tentang *sex education*. *Sex Education* mengajarkan tentang apa yang boleh dilihat dan apa yang tidak boleh dilihat. Apa yang boleh dipegang oleh orang lain dan apa yang tidak boleh dipegang orang lain. *Sex Education* juga mengajarkan tentang fungsi dari alat reproduksi dan bagaimana dampak ketika seseorang itu melakukannya.

*Sex Education* merupakan upaya yang sebaiknya diberikan sejak dini untuk mengurangi jumlah korban kekerasan seksual pada anak. Di Lingkungan Pendidikan, seorang siswa juga bisa diajarkan mengenai nilai – nilai keagamaan dan moralitas. Peran seorang siswa juga tidak bisa lepas dari peran orang tua dan guru. Peran Orang Tua bisa dilakukan dengan melakukan control terhadap tumbuh kembang anaknya sebagaimana dimaksud juga termasuk perkembangan seksualitas. Orang tua juga bisa melakukan *sharing discussion* kepada orang tua murid lainnya untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak di lingkungan sekolah tersebut. Selain itu orang tua juga dapat mengikuti seminar – seminar atau pelatihan – pelatihan tentang *sex parenting* pada anak. Pada pedoman inilah orang tua juga dapat turut serta secara aktif dalam penekanan kasus Kekerasan Seksual di lingkungan Pendidikan.

---

<sup>14</sup>Eneng Imas Yusmiati, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Anak, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran

Terhadap anak yang terlanjur menjadi korban kekerasan seksual, sangat diharapkan orang tua dan/atau keluarga dapat memberikan dukungan sehingga bisa mengurangi dampak psikis yang dialaminya. Dengan kajian sosiologis, hukum mampu memberikan pandangan baru dari hukum yang memandang aspek moralitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, Zahida Dwi Oentari, *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, Volume I, No 3, ISSN 2772-7987, Agustus 2020
- BAB XVI Buku II KUHP
- Dewi Fiska Simbolon, *Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak*, Soumatera Law Review Volume 1, Nomor 1, 2018
- Eneng Imas Yusmiati, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Anak*, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999)
- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya* 10 Maret 2015
- Kukun Abdul Syukur Munawar, *Pidana dalam membentuk keteraturan sosial (Tinjauan Sosiologis)*, Volume 7 No. 1 Maret 2019
- Lulu'il Maknun, *Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stress, Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 12 (2), 2016
- Rosiana Paradias, Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Utami, Naluria, Penny. *Jurnal HAM. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hal Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*. Vol. 9 Nomor 1, 2018